



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 380/Pdt. G/2018/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan *Itsbat Nikah* sebagai berikut dalam perkaranya :

Xxxxx, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai Pemohon ;

Melawan

1. **Xxxxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai Termohon I;
 2. **Xxxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai Termohon II;
 3. **Xxxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai Termohon III;
- Termohon I, Termohon II dan Termohon III selanjutnya disebut **para Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan para Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya, tertanggal 21 November 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Ktb, tanggal 21 November 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei tahun 1966, Pemohon dengan istri Pemohon bernama **Xxxxx**, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagaimana Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor : 693/xxxxx tertanggal 15 November 2018;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Xxxxx (Ayah Kandung Isteri), dengan 2 orang saksi nikah yang bernama yaitu: Xxxxx dan Xxxxx, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50,- (Lima puluh rupiah) dibayar tunai;
 3. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka, istri Pemohon berstatus perawan;
 4. Bahwa, antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Xxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 09 April 1967 di Kotabaru
 - b. Xxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 01 Juli 1977 di Kotabaru
 - c. Yuni Nasriah binti Bustani, perempuan yang lahir pada tanggal 16 Juni 1999 di Kotabaru;
 6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan istri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan istri Pemohon tetap beragama Islam;
 7. Bahwa istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 07 Nopember 2018, karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Desa Rampa Nomor 470/146/Rp-0602 2012/UMUM/2018, tertanggal 09 Oktober 2018., yang diterbitkan oleh Kepala Desa Rampa;
 8. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon dan istri Pemohon tersebut tidak tercatat pada

Hal. 2 dari 14 Put. No.380/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.

9. Bahwa, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus BPJS;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Xxxxx) dengan isteri Pemohon bernama Xxxxx yang dilangsungkan di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, pada tanggal 10 Mei 1966;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 21 November 2018, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxx pada tanggal 10 Mei 1966;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2018;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan istri Pemohon berstatus perawan;

Hal. 3 dari 14 Put. No.380/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung istri Pemohon yang bernama Xxxxx, yang menikahkan penghulu bernama M. Arsyad disaksikan dua orang saksi yang bernama Xxxxx dan Xxxxx, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 50,00 (lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- -----Bahwa, antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dan selama menikah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu para Termohon;
- Bahwa istri Pemohon Xxxxx selama hidup sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus isbat nikah untuk melengkapi persyaratan mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa para Termohon yang datang menghadap sendiri di persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak ada yang keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengajukan perkara itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Bustani), NIK xxxxx, tanggal 24-06-2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor xxxxx tanggal 15 November 2018, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Bustani), Nomor xxxxx, tanggal 16-07-2016, yang diterbitkan Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

Hal. 4 dari 14 Put. No.380/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Murah, Nomor 470/146/Rp-xxxxx, tanggal 09 Oktober 2018, yang diterbitkan oleh an. Kepala Desa Rampa, Sekdes, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu :

1.-Xxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan para Termohon, saksi adalah adik ipar Pemohon (saksi bersaudara dengan istri Pemohon);
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Termohon I, Termohon II, dan Termohon III;
- Bahwa Istri Pemohon bernama adalah Murah bin Sallo;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Murtini, Murni dan Yuni Nasriah;
- Bahwa Pemohon dan Murah bin Sallo menikah pada tanggal 10 Mei 1966, di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari pernikahan mereka adalah Sallo yaitu ayah kandung dari Murah bin Sallo, dan penghulu yang menikahkan adalah M. Arsyad. Sedangkan yang menjadi saksi adalah Xxxxxx dan Xxxxxx, mahar berupa uang sejumlah Rp. 50,- (lima puluh rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan istrinya berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Murah bin Sallo tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Murah bin Sallo tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka hingga istri Pemohon yaitu Murah binti Sallo telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2018;

Hal. 5 dari 14 Put. No.380/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang dan istri Pemohon tetap beragama Islam sampai meninggal;

-----Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan pengurusan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan;

2.-Xxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan para Termohon, saksi adalah adik kandung Pemohon ;

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Termohon I, Termohon II, dan Termohon III;

- Bahwa Istri Pemohon bernama adalah Murah bin Sallo;

- Bahwa Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Murtini, Murni dan Yuni Nasriah;

- Bahwa Pemohon dan Murah bin Sallo menikah pada tanggal 10 Mei 1966, di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

- Bahwa yang menjadi wali nikah dari pernikahan mereka adalah Sallo yaitu ayah kandung dari Murah bin Sallo, dan penghulu yang menikahkan adalah M. Arsyad. Sedangkan yang menjadi saksi adalah Xxxxx dan Xxxxx, mahar berupa uang sejumlah Rp. 50,- (lima puluh rupiah);

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan istrinya berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon dan Murah bin Sallo tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Murah bin Sallo tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka hingga istri Pemohon yaitu Murrah binti Sallo telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2018;

- Bahwa, Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang dan istri Pemohon tetap beragama Islam sampai meninggal;

Hal. 6 dari 14 Put. No.380/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan
pengurusan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya
dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi sedangkan para
Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon berkesimpulan yang pada pokoknya
menyatakan tetap pada keinginannya untuk disahkan pernikahannya dan para
Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan
terhadap permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon dan para Termohon
mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana
tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan
satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon
dan para Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat permohonan
Pemohon bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan
Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut
Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah
dapat diajukan *Itsbat nikahnya* ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia dan suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau
suaminya, dapat mengajukan permohonan *itsbat nikah* secara *contensius*
dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai para Termohon;

Hal. 7 dari 14 Put. No.380/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman tersebut ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan istbat nikah Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permohonan *Istbat Nikah* ini adalah guna dijadikan alas hukum untuk persyaratan administrasi pensiunan gaji atas nama suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg. pengakuan para Termohon di persidangan merupakan bukti lengkap atas dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan para Termohon di persidangan merupakan bukti lengkap atas permohonan Pemohon, namun dalam perkara *Istbat Nikah* hal tersebut belum cukup untuk membuktikan kebenaran dari permohonan Pemohon karenanya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara Pemohon dan istri Pemohon tersebut benar-benar terjadi dan pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi ketentuan Munakahat Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka kepada Pemohon dibebani bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3, berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang

Hal. 8 dari 14 Put. No.380/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon dan suami Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian/Meninggal Dunia atas nama Murah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa istri Pemohon yang bernama Murah telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2018;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata, maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon mengetahui pernikahan Pemohon dan suaminya karena para saksi hadir pada saat terjadinya

Hal. 9 dari 14 Put. No.380/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dengan Xxxxx, sehingga posita angka 1, dan 2 permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya posita angka 1 dan 2 permohonan Pemohon maka harus dinyatakan bahwa rukun nikah berupa adanya calon suami dan calon istri, adanya wali nikah dan adanya ijab qabul dalam pernikahan para Pemohon sebagaimana maksud dalam Pasal 14 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e), Pasal 24 dan 25 serta syarat pernikahan berupa kewajiban Pemohon yang bernama Bustani memberikan mahar kepada calon istrinya sebagaimana maksud dalam Pasal 30 KHI telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan istri Pemohon bertempat tinggal di Kotabaru dan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan suami Pemohon sejak menikah sampai sekarang, rukun dan harmonis, belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu para Termohon dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap status pernikahan Pemohon dan istri Pemohon keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPdata sehingga posita angka 3, 4, 5 dan 6 permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya posita angka 3, 4, 5 dan 6 permohonan Pemohon maka harus dinyatakan bahwa terbukti antara Pemohon dan suami Pemohon tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon terjadi sebelum tahun 1974 sehingga tidak tercatat dalam register KUA tersebut sebagaimana bukti (P.2) dan dalam keterangannya para saksi menerangkan bahwa istri Pemohon bernama Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2018 dan sebagaimana bukti (P.4) dan tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk melengkapi persyaratan mengurus BPJS Ketenagakerjaan, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian

Hal. 10 dari 14 Put. No.380/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan permohonan Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara sehingga posita angka 7 dan 8 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Mei 1966 di Desa Rampa, dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah ayah kandung istri Pemohon yang bernama Sallo, penghulunya M. Arsyad, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 50,00 (lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, ketika menikah, Pemohon berstatus jejaka dan istri Pemohon yang bernama Xxxxx perawan, antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan karena perkawinan sehingga tidak terdapat adanya larangan perkawinan menurut ketentuan munakahat Islam;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan istri Pemohon bertempat tinggal di Kotabaru dan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan suami Pemohon sejak menikah sampai sekarang, rukun dan harmonis, belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu para Termohon dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap status pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa, pernikahan Pemohon tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Pulau Laut Utara karena pernikahan Pemohon dan suami Pemohon terjadi sebelum tahun 1974;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk melengkapi persyaratan mendapatkan kutipan akta nikah guna memenuhi persyaratan pencairan BPJS Ketenagakerjaan, karena istri Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2018 karena sakit;

Hal. 11 dari 14 Put. No.380/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah pula memenuhi ketentuan *munakahat* Islam, karenanya pernikahan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di samping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab *I'anaatut Tholibin* Juz IV halaman 254 yang menyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدى عدول ;

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (*I'anaatut Thalibin* IV : 254)";

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu perkawinan Pemohon dan suami Pemohon harus dinyatakan sah dan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, karenanya harus didaftar/dicatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon harus mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali

Hal. 12 dari 14 Put. No.380/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.-----Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Xxxxx**) dengan istri Pemohon (**Xxxxx Idar**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1966, di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- 3.-----Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440 Hijriah, oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan **Adriansyah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon serta para Termohon;

Ketua Majelis,

Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Achmad Sya'rani, S.H.I

Panitera Pengganti

Adriansyah, S.H.I

Hal. 13 dari 14 Put. No.380/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.

Hal. 14 dari 14 Put. No.380/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)